

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DAN ANAK YANG PERKAWINANNYA TIDAK TERCATAT DI INDONESIA

Sukma Rochayat *, Akhmad Khisni **

*Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang , email: sukmarafa123@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Abstract

The benefits of marriage recording are very important. Marriage is not listed, greatly disadvantages the position of the married woman and the child being born. There is no legal consequence for undocumented marriages. Wife and child have no legal standing and no legal protection. There are sanctions for offenders of marriage registration law. If marriage has taken place, then it can be acknowledged to the child and performed marriage *itsbat*.

Keywords : *Legal Protection, Women and Children, Marriage*

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah sebuah *akad* atau perjanjian yang agung antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan adalah suatu persetujuan yang mengandung watak dan sifat yang suci untuk hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang dalam hal ini diwakili oleh walinya.¹

Dasar hukum tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia saat ini, secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi umat Islam, selain berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, juga berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang termuat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Perkawinan adalah sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan secara agama, karena sudah dianggap sah, maka banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Berbagai alasan diberikan, seperti mahalnya biaya perkawinan, prosedur yang berbelit-belit, atau untuk menghilangkan jejak dan bebas dari tuntutan hukum dan

¹R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1996, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 30.

hukuman administrasi dari atasan terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya (bagi pegawai negeri dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Pencatatan perkawinan ini sangat penting manfaatnya. Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan, misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut, dan jika terjadi perceraian maka akta perkawinan yang digunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya.²

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Akta nikah sebagai bukti perkawinan yang telah dicatatkan akan memberikan kepastian hukum dan status yang jelas bagi hubungan antara pria dan wanita yang melaksanakan perkawinan, atau kedudukan wanita juga anak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Dari suatu perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum di antaranya adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak sah, timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama, ber-hak saling mewarisi antara suami-istri dan anak-anak dengan orang tua, bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, dan bila di antara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.³

Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar hukum yang mengatur perkawinan secara umum, ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, yakni bagi kedudukan suami, istri, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, dalam arti dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan juga dicatatkan.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan per-masalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan wanita dan anak yang perkawinannya tidak ter-catat sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita dan anak yang per-kawinannya tidak tercatat di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia;

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang sah sesuai *syari'at* (hukum) Islam yang belum

² M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, CH. Zahir Trading Co, Jakarta, hlm. 25.

³ Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 248.

didaftarkan, sehingga belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan anggota masyarakat setempat atau disebabkan pembiayaan pendaftaran pencatatan yang tidak terjangkau masyarakat, atau karena lokasi Kantor Urusan Agama yang jauh dari tempat tinggal orang bersangkutan, atau karena alasan lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pencatatan perkawinan bagi orang Islam bertujuan untuk dan berfungsi sebagai alat ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam dan sebagai pelengkap “perkawinan belum atau tidak dicatat”, yaitu per-kawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa per-kawinan yang belum dicatatkan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Jalan keluar untuk memperkuat kembali “perkawinan tidak dicatat” sebagaimana dirumuskan Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dimuat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan tentang *itsbat* nikah.

Itsbat nikah karena hilangnya akta nikah, tidak ada masalah, karena Kantor Urusan Agama Kecamatan tentu menyimpan data bersangkutan, sedangkan *itsbat* nikah karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat nikah, dan karena adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan, juga tidak bermasalah.⁴

Status hukum perkawinan tidak tercatat adalah lebih tidak dilindungi dibandingkan dengan perzinahan dan perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, khususnya status hukum anak. Dengan kata lain, perzinahan dan perkawinan beda agama yang dilarang hukum Islam ternyata lebih mendapat perlindungan hukum dibandingkan dengan orang yang perkawinannya sah berdasarkan hukum Islam.

Perkawinan tidak dicatat, yaitu perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yang dilakukan atas dasar ibadah untuk menjalankan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, tetapi belum dicatatkan, merupakan per-buatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum atau perbuatan yang lemah hukum, dan tidak dijamin oleh hukum.⁵

Perkawinan sah sesuai Islam yang tidak dicatat sebagai “perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum atau lemah hukum” adalah perkawinan sah yang sesuai hukum Islam, tetapi tidak dapat ditegakkan atau lumpuh, termasuk segala akibat hukumnya pun menjadi lumpuh, karena tidak dicatat. Sedangkan perkawinan sah sesuai Islam yang tidak dicatat sebagai “perkawinan yang tidak sah” adalah perkawinan yang ke-absahannya hanya tergantung kepada pencatatan perkawinan semata, sehingga segala akibat hukumnya pun menjadi tidak sah pula, jika tidak dicatatkan.

⁴ Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223 dan 224.

⁵ *Ibid.*, hlm. 204.

2. Kedudukan wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat sebagai-mana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Perkawinan yang tidak dicatatkan walaupun sah, namun me-nimbulkan banyak kelemahan dan kerugian baik bagi anak juga perempuan jika suatu saat menghadapi persoalan dengan sang suami sehingga harus berpisah, sedangkan pihak istri tidak mempunyai bukti dokumen kuat secara hukum. Di samping itu, bagi anak-anak kelak yang nanti memerlukan kartu identitas dan surat-surat keterangan lain akan mengalami kesulitan bila orang tua tak mempunyai surat-surat resminya. “Perkawinan yang tidak dicatatkan ini memberikan dampak negatif, baik kepada istri, suami , anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, yakni :⁶

- a. Terhadap istri, perkawinan yang tidak dicatatkan ini berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Dari segi hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, dengan demikian istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Jika terjadi perceraian, maka istri tidak berhak atas harta *gono-gini* jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Dari segi sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias *kumpul kebo*) atau anda dianggap menjadi istri simpanan;
- b. Terhadap suami, tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Hal yang terjadi justru menguntungkan dia, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum, suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya, dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta *gono-gini*, warisan, dan lain-lain;
- c. Terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yaitu :
 - 1) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Kon-sekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam). Di dalam akta kelahirannya pun hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya;

⁶ Oyoh Bariah, Desember 2014-Februari 2015, *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Solusi, Vol. 1 No. 4, hlm. 27.

- 2) Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubung-an antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya;
- 3) Hal yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidup-an dan pendidikan, nafkah, dan warisan dari ayahnya.

Anak yang dibuahkan dan dilahirkan akibat perkawinan yang sah sesuai hukum Islam, tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan, dan perkawinan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah, maka anak yang sah menurut hukum Islam itu tidak berkedudukan sebagai anak yang mempunyai kekuatan hukum dan tidak berhak mendapatkan jaminan hukum.

3. Perlindungan hukum terhadap wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat di Indonesia.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perse-orangan, maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, per-gaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami-istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.⁷

Pencatatan perkawinan dapat dikategorikan sebagai implementasi hukum pesta perkawinan atau *walimah*, oleh karena itu pencatatan per-kawinan hukumnya sunnah, bukan wajib. Akta nikah memang diperlukan untuk menghindari perbuatan zina yang dilakukan orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai pasangan dalam ikatan perkawinan yang sah, padahal mereka mungkin belum menikah.

Perkawinan yang sah menurut agama dan dicatatkan mempunyai akibat hukum yang jelas, berbeda dengan perkawinan yang sah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya namun tidak tercatat. Tentunya akan membawa dampak negatif dan merugikan, terutama bagi istri dan anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut. Dampak yang negatif dan merugikan pihak lain tersebut, tentunya harus diberikan hukuman, meng-ingat kasus-kasus yang terjadi seperti penelantaran ekonomi oleh suami terhadap istri dan anaknya. Bentuk perlindungan hukum terhadap wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat di Indonesia, yakni :

- a. Ada hukuman bagi pelaku pelanggar hukum pencatatan perkawinan;
- b. Pengakuan terhadap anak hasil perkawinan tidak dicatat;
- c. *Itsbat* nikah dan alat bukti nikah.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-sembilan, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

PENUTUP

1. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia sangat lemah atau tidak ada akibat hukumnya. Status hukum perkawinan tidak dilindungi oleh hukum. Perkawin tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum atau lemah hukum, termasuk segala akibat hukumnya pun menjadi lumpuh, karena tidak dicatat;
2. Kedudukan wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat sebagai-mana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah tidak mempunyai kedudukan apapun di depan hukum dan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dari segi hukum, istri dianggap sebagai istri tidak sah. Sedangkan anak yang dilahirkan, menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/ 2010;
3. Perlindungan hukum terhadap wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat di Indonesia, yakni : (a) adanya ketentuan hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum pencatatan perkawinan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; (b) pengakuan terhadap anak hasil perkawinan tidak dicatat; (c) melakukan *itsbat* nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Ahmad Azhar Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi Pertama, Cetakan Kesembilan, UII Press, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, CH. Zahir Trading Co, Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1996, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.

Jurnal Hukum :

- Oyoh Bariah, Desember 2014-Februari 2015, *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Solusi, Vol. 1 No.4.